



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN
Komplek Perkantoran Bukit Tengah
SIULAK

Telp. (0748) 21341 Faks. (0748) 21059

Website : <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail : dikjar@kerincikab.go.id Kode Pos : 37162

SURAT REKOMENDASI

Nomor : 420/ 253 /P/PAUD&PNF/Pdk-2020

Berdasarkan hasil verifikasi lembaga dan dokumen proposal yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : PKBM CENDRAWASIH GRIYASINAU
Nama Pengelola : TOTO MULYANTO
Alamat Lembaga : KERSIK TUO
Kecamatan : KAYU ARO
No. Izin Operasional : 800/ 248 / PNF-PAUD/ Pdk-2020
Tanggal : 15 September 2020

Lembaga tersebut diatas, dinyatakan layak dinilai lebih lanjut untuk dikeluarkan rekomendasi penerbitan NPSN Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).

Apabila disetujui, kami bersedia ikut memantau dan membina pelaksanaan program lembaga tersebut di atas.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bukit Tengah
Pada Tanggal : 2021

An Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kerinci
Kantor Pembinaan PAUD dan PNF



AGUZZAR, S.Pd

Nip. 19800602 201001 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT TENGAH
SIULAK (37162)

Telp. (0748) 21341 Fax. (0748) 21059
Website <http://disdik.kerincikab.go.id> e-mail: dikjar@kerincikab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Nomor : 800 / **248** / PNF-PAUD / Pdk – 2020

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan, Kepada :

- Nama Lembaga : **PKBM “CENDRAWASIH GRIYASINAU”**
- Nama Ketua : **TOTO MULYANTO**
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM
- Tahun Pendirian : 2017
- Jumlah Kepengurusan : 3 Orang
- Alamat : Desa Kersik Tuo
- Kel/Desa : Kersik Tuo
- Kecamatan : Kayu Aro
- Kab/ Kota : Kerinci
- Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 83.562.512.0-333.000

KEDUA : Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PKBM sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/ Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan,
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan-ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka surat yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai undang-undang.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan Sampai Dengan tanggal 15 September 2021

KEEMPAT : Asli keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Bukit Tengah
Pada Tanggal : 15 September 2020



DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KERINCI

WILSONO, S.Pd, S.Sos, M.Si

Kerinci, 15 September 2020

NIP. 19680629 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

JL. JENDERAL AHMAD YANI NO.01 - TELP / FAX (0748) 23014

website : pertanin.kerincikab.go.id SUNGAI PENUH - 37112 email : dprnplsptnaker.krc@gmail.com

ASLI

Petikan

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

Nomor : 503 / 0013 / IOP-PKBM / III / DPMPT-NAKER / 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
BUPATI KERINCI

Menimbang)
Mengingat) dan seterusnya
Memperhatikan)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : **PKBM " CENDRAWASIH GRIYASINAU "**
- Nama Ketua : Tuan TOTO MULYANTO
- Jenis Kegiatan : Pendidikan Tingkat PKBM
- Tahun Pendirian : 2017
- Jumlah Kepengurusan : 3 Orang
- Alamat Pendidikan : Desa Kersik Tuo
- Kel / Desa : Kersik Tuo
- Kecamatan : Kayu Aro
- Kab / Kota : Kerinci
- Provinsi : Jambi
- NPWP Lembaga : 83.562.512.0-333.000

KEDUA

Kepada Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) harus mentaati segala ketentuan berikut ini.

1. Mentaati segala Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku,
2. Melaksanakan Program PKBM sesuai prosedur dan petunjuk yang ada,
3. Dalam pelaksanaannya selalu berkoordinasi dengan instansi yang terkait,
4. Pimpinan/Pengelola PKBM secara berkala menyampaikan laporan kegiatan yang dikelola kepada Dinas Pendidikan dan atau Instansi yang terkait,
5. Dilarang melakukan kegiatan usaha diluar ketentuan perizinan yang
6. Menjaga ketertiban, keamanan dan pengawasan kepada siswa didiknya,
7. Jika ketentuan - ketentuan diatas dilanggar dan tidak dipatuhi maka Surat yang bersangkutan dapat dicabut dan dituntut sesuai Undang-undang.

KETIGA

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) Tahun, terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 29 Desember 2019

KEEMPAT

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Sungaipenuh
Pada Tanggal : 29 Desember 2017

a.n BUPATI KERINCI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
TENAGA KERJA KABUPATEN KERINCI

Drs. H. NOVIAR ZEN, Apt, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 196411281992031002

PTSP Krc

